



## Pelayanan Kartu Keluarga Karena Tambah Anggota dan Keluar anggota Keluarga

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Jika Tambah Anggota harus membawa surat keterangan kelahiran
3. jika mengurangi anggota keluarga kalau nikah, bawa surat nikah, kalau meninggal bawa surat keterangan kematian atau akta kematian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jika Sinyal Bagus dan Blangko Kartu Keluarga tersedia

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Silat Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Silat Hilir

kasi pemerintahan

agustina / 0821 4846 1605